



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
KE DAFTAR CALON TETAP PEMILU ANGGOTA DPRD
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

KRISTINA APRILIA
2063201099

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA KE
DAFTAR CALON TETAP PEMILU ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ilmu Administrasi

KRISTINA APRILIA
2063201099

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Kristina Aprilia

Nim : 2063201099

Tanda Tangan : 

Tanggal : 02 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl Yosudarso km.08 Rumbai Pekanbaru Hp.0895-6236-28013
Kode Pos : 28265 website : <https://fia.unilak.ac.id/> email : fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Kristina Aprilia
No. Mahasiswa : 2063201099
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara ke Daftar
Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau.

Pembimbing I

Alexsander Yandra, S.IP., M.Si
NIDN: 1008058605

Pembimbing II

Sudarvanto, M.Si
NIDN : 101918002

Mengetahui :

Ketua Prodi Administrasi Publik



Fari Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN : 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Kristina Aprilia
NIM : 2063201099
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap
Pemilu Anggota DPRD Provinsi Riau

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	()
Pembimbing	: Sudaryanto, SP., M.Si	()
Penguji	: Dra. Nurpeni, M.Si	()
Penguji	: Widia Astuti, S.Sos., M.Si	()

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 02 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang maha kuasa, yang telah memberikan berkat dan karunia yang melimpah, kemurahan dan kasih setianya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Ke Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau.”

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana atau Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta juga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terimakasih kepada :

1. Ibuk Dr.Khuriyatul Husna, S.Sos.,MPA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibuk Harsini,S.Sos.,M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibuk Dr.Li. Dra. Dian Rianita, Ma sebagai Wakil Dekan II Fakultas Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibuk Sri Roserdevi Nasution, S.Sos.,M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibuk Fara Merian Sari, S.Sos.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Universitas Lancang Kuning.

6. Bapak Sudaryanto, SP., M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Alexsander Yandra, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan dukungan,semangat serta waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan semangat serta waktu, tenaga dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. KPU Provinsi Riau yang telah memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini sehingga dapat mendukung hingga penyelesaian dalam penulisan ini.
10. Pimpinan Partai GERINDRA, GELORA, PAN, DEMOKRAT, PERINDO dan PPP yang sudah membantu saya menyelesaikan penulisan ini.
11. Teristimewa untuk orangtua penulis yang sangat luar biasa, Ibu Sugini yang telah memeberikan kasih sayangnya, perhatian, dukungan kepada penulis serta terimakasih telah berjuang dan mengajarkan kami tentang kebaikan dan selalu mendoakan kami dimanapun dan kapanpun. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangatluar biasa bagi kami.
12. Teristimewa saudara penulis yang sangat luar biasa Abang Benni Seiawan, Kakak Retta lidia dan adek Devi Pitriani, terimakasihg atas perhatian, doa, dukungan, dan bantuannya sehingga dapat mendukung saya hingga penyelesaian dalam skripsi ini.
13. Terimakasih Kepada Susan, Debora, Ester dan Anita, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu bersedia mendengarkan banyak hal.

Pengalaman yang luar biasa bertemu orang hebat seperti kalian. Kalian menjadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut sampai kapanpun.

14. Terimakasih juga kepada teman-teman FIA Angkatan tahun 2020 yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar S.A.P, penulis juga berterimakasih telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Teristimewa untuk diri saya sendiri, terimakasih telah mampu bertahan sampai pada titik ini dengan melewati berbagai macam hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih sudah mampu melewati dan selalu berusaha bahwa saya mampu untuk mengerjakan skripsi ini.

Pekanbaru, 9 Juni 2024

Kristina Aprilia

ABSTRAK

Nama : Kristina Aprilia
Program Studi : Administrasi Publik
**Judul : Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara ke
Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau**

Guna memperkuat penulisan penulis, maka penulis menggunakan Metode penulisan bersifat kualitatif yaitu berfokus pada masalah yang membahas tentang perubahan penetapan daftar calon sementara ke daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Riau, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur, kendala, dan implikasi hukum serta politik dalam perubahan status calon dari DCS ke DCT. Penulisan menggunakan pendekatan wawancara, yang menjadi objek dalam penulisan ini adalah 6 partai politik yang memiliki perubahan penetapan caleg antara lain, PERINDO, GERINDRA, PPP, GELORA, PAN, dan DEMOKRAT Provinsi Riau. Teknik penulisan dikumpulkan dengan menggunakan Teknik documenter. Perubahan penetapan daftar caleg dari DCS ke DCT masih belum memenuhi syarat atau sertifikasi dalam pencalegkan.

Kata kunci : Partai Politik, Perubahan, Daftar Caleg

ABSTRACT

Name : *Kristina Aprilia*
Study Program : *Public Administration*
Titel : *change in the determination of the temporary candidate list to the permanent list of candidates for members of the Riau provincial DPRD*

In order to strengthen the author's writing, the author uses Method Qualitative writing, namely focusing on the problem that is discussed change in the determination of the temporary list of candidates to the permanent list of candidates for members of the DPRD Riau Province, the purpose of this punishment is to analyze procedures, obstacles, and the legal and political implications of changing candidate status from DCS to DCT. The writing uses an interview approach, which becomes the internal object in this writing, there are 6 political parties that have changed the determination of their legislative candidates other, PERINDO, GERINDRA, PPP, GELORA, PAN and Provincial DEMOCRATS Riau. Writing techniques were collected using documentary techniques. The change in the assignment of legislative candidates from DCS to DCT still does not meet the requirements or certification in the legislative nomination.

Keywords: *political parties, changes, list of legislative candidates*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Teoritis.....	12
2.1.1 Teori Demokrasi.....	12
2.1.2 Teori Pemilihan Umum	14
2.1.3 Konsep Pencalegkan	15
2.1.4 Teori Pola Rekrutmen politik	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Fokus Penelitian	20
2.4 Kerangka Pemikiran	22
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Informan Penelitian	23

3.3 Jenis Penelitian	24
3.4 Sumber Data	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
3.7 Keabsahan Data	27
BAB IV	28
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	28
4.1. Gambaran Umum KPU Provinsi Riau	28
4.2 Visi Dan Misi KPU Provinsi Riau.....	30
4.2.1. Visi KPU Provinsi Riau	30
4.2.2 Misi KPU Provinsi Riau	30
4.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Riau	31
4.3.1 Ketua Komisi Pemilihan Umum.....	31
4.3.2 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	31
4.4 Struktur Organisasi	33
4.5 Daftar Pemilihan Tetap	34
4.6 Calon Legislatif (Caleg)	37
4.7 Faktor Partai ID	39
BAB V.....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Ke Daftar Calon tetap anggota DPRD provinsi Riau.	42
5.1.1Sertifikasi	42
5.1.2 Penominasian.....	46
5.1.3 Pelaksanaan Pemilu	49
5.2 Hambatan Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau	54
BAB VI.....	55
KESIMPULAN DAN SARAN	55
6.1 Kesimpulan.....	55

6.3 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Calon Sementara dan Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau	4
Tabel 1.2 Data Perubahan Caleg Anggota DPRD Provinsi_Riau	5
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Sekarang	14
Tabel 3.1 Informan Penelitian Partai Politik	16
Table 4.1 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Riau	28
Tabel 4.2 Nama-nama Calon Legislatif Perubahan Daftar Calon sementara ke Daftar Calon Tetap	30
Table 5.1 Persyaratan Calon Legislatif	36
Tabel 5.2 Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau	39
Tabel 5.3 Tahapan pendaftaran Calon Legislatif	41
Tabel 5.4 Daftar Anggota DPRD Riau Terpilih	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar KPU Provinsi Riau	21
--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih.

Ada beberapa ciri utama dari sistem demokrasi:

1. Partisipasi Rakyat: Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan kebijakan melalui pemilu yang bebas dan adil.
2. Kebebasan Berpendapat: Ada perlindungan terhadap kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul.
3. Aturan Hukum: Semua orang, termasuk pemimpin, tunduk pada hukum yang berlaku.
4. Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak-hak dasar warga negara dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Demokrasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Demokrasi Langsung: Warga negara secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
- Demokrasi Perwakilan: Warga negara memilih perwakilan yang akan membuat keputusan atas nama mereka.

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses di mana warga negara memilih pemimpin atau wakil mereka untuk menduduki jabatan-jabatan publik dalam pemerintahan. Pemilu merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi untuk memastikan bahwa kekuasaan politik tetap berada di tangan rakyat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pemilu:

Proses Pemilu

1. Pendaftaran Pemilih: Warga negara yang memenuhi syarat mendaftarkan diri sebagai pemilih.
2. Pencalonan: Partai politik atau individu mencalonkan diri untuk jabatan yang diperebutkan.
3. Kampanye: Kandidat melakukan kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada pemilih.
4. Pemungutan Suara: Pemilih memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara pada hari pemilu.
5. Penghitungan Suara: Suara yang telah diberikan dihitung untuk menentukan pemenang.
6. Pengumuman Hasil: Hasil pemilu diumumkan dan pemenang resmi dilantik.

Pencalegkan adalah proses di mana individu mendaftarkan diri atau dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon legislatif (caleg) yang akan bertarung dalam pemilu legislatif. Berikut penjelasan lebih rinci tentang pencalegkan:

Tahapan Pencalegkan

1. Persiapan dan Seleksi Internal Partai
 - Pendaftaran Bakal Calon: Partai politik membuka pendaftaran bagi anggotanya yang ingin menjadi calon legislatif. Proses ini biasanya melibatkan pengisian formulir dan penyertaan dokumen-dokumen pendukung.
 - Seleksi Internal: Partai politik melakukan seleksi terhadap bakal calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan, seperti rekam jejak, loyalitas, dan kemampuan.
 - Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS): Partai menyusun daftar calon sementara yang akan diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Verifikasi dan Penetapan oleh KPU

- Pengajuan DCS ke KPU: Partai politik mengajukan Daftar Calon Sementara ke KPU untuk diverifikasi.
- Verifikasi Administrasi: KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap DCS, memastikan bahwa setiap calon memenuhi persyaratan Verifikasi Administrasi: KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap DCS, memastikan bahwa setiap calon memenuhi persyaratan seperti usia minimum, pendidikan, dan tidak terlibat dalam tindak pidana tertentu.
- Masa Perbaikan: Jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan dalam dokumen, KPU memberikan kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki.
- Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT): Setelah verifikasi selesai, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap yang berhak mengikuti pemilu legislatif.

3. Kampanye dan Pemilu

- Kampanye: Calon legislatif melakukan kampanye untuk menarik dukungan dari pemilih. Kampanye ini dapat berupa pertemuan langsung, debat publik, iklan di media, dan berbagai aktivitas lainnya.
- Pemilu: Pemilih memberikan suara mereka pada hari pemilu, memilih calon legislatif dari partai politik yang bersaing.

Daftar caleg (daftar calon legislatif) adalah daftar resmi yang berisi nama-nama individu yang dicalonkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan legislatif. Proses penyusunan daftar caleg melibatkan beberapa tahap, mulai dari seleksi internal partai hingga verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai daftar caleg:

Tahapan Penyusunan Daftar Caleg

1. Seleksi Internal Partai

- 1) Pendaftaran Bakal Calon: Anggota partai yang berminat menjadi calon legislatif mendaftarkan diri kepada partai. Mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh partai dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan.

- 2) Proses Seleksi: Partai melakukan seleksi berdasarkan kriteria seperti kompetensi, rekam jejak, kontribusi kepada partai, dan potensi elektabilitas. Seleksi ini bisa melibatkan wawancara, uji kelayakan, dan pemeringkatan.
2. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)
 - 1) Penetapan DCS oleh Partai: Partai menyusun Daftar Calon Sementara yang terdiri dari calon-calon yang lolos seleksi internal. DCS ini diajukan ke KPU untuk diverifikasi.
3. Verifikasi oleh KPU
 - 1) Pemeriksaan Administrasi: KPU memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para calon dalam DCS, memastikan mereka memenuhi semua persyaratan hukum.
 - 2) Publikasi DCS: DCS diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan atau keberatan dari masyarakat mengenai kelayakan para calon.
 - 3) Masa Perbaikan: Jika ada kekurangan atau keberatan yang sah, partai diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau mengganti calon.
4. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
 1. Finalisasi: Setelah masa perbaikan dan verifikasi akhir, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), yang berisi nama-nama calon legislatif yang sah untuk mengikuti pemilu.
 2. Publikasi DCT: DCT diumumkan kepada publik sebagai daftar final calon-calon legislatif.

Demokrasi bukan suatu tujuan, melainkan proses politik untuk mendapatkan solusi terbaik guna mendapatkan perbaikan dalam tatanan masyarakat. Sehingga Akuntabilitas demokrasi harus diupayakan bersama dengan berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleransi dan kompotitif. Pemilu sebagai salah satu penanda dalam suatu sistem demokrasi selain partai politik. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan

berarti segala-galanya tentang Demokrasi, melainkan sebagai sarana pengimplementasian asas dan sendi-sendi demokrasi. Pemilu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menakar kadar demokrasi suatu sistem politik. Aspeknya adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan demokrasi prosedural untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai instrument perwujudan pemerintahan yang responsif dan legitimate. Dengan prinsip demokrasi, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak pilih dan kewajiban untuk memilih para wakil rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). (Ahdiyana Marita: 2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak). Tahapan tersebut terdiri dari (i) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; (ii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iii) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; (iv) penetapan peserta pemilu; (v) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (vi) pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (vii) masa kampanye pemilu; (viii) masa tenang; (ix) pemungutan dan penghitungan suara; (x) penetapan hasil pemilu; dan (xi) pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu) mengatur bahwa partai politik merupakan peserta pemilu dalam pemilihan

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Salah satu tahapan penting yang harus dilalui oleh partai politik adalah pendaftaran partai politik yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022. Tahapan ini merupakan tahapan yang dipersiapkan dengan sangat matang oleh partai politik, terutama partai politik baru yang meliputi tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan peserta pemilu. (Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia).

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan pencalonan terdiri dari pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan DCS, dan penetapan daftar calon tetap (DCT). Partai politik peserta pemilu mengajukan bakal calon pada setiap dapil di masing-masing tingkatan. KPU sesuai dengan tingkatannya kemudian melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon untuk memastikan kebenaran data-data yang disampaikan oleh partai politik. Apabila terdapat kekurangan terhadap dokumen yang disampaikan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu untuk melakukan perbaikan.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan DCS yang dimulai dengan pencermatan DCS, penyusunan dan penetapan DCS yang kemudian diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan pencalonan, sehingga KPU mendapatkan lebih banyak informasi sebelum

menetapkan DCT. Selain itu, pimpinan partai politik peserta pemilu juga diberikan kewenangan untuk mengajukan penggantian calon pasca memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat. (Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU akan mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Riau untuk Pemilu 2024 kepada publik. Berikut data daftar calon sementara anggota DPRD Provinsi Riau. (Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)

Tabel 1.1 Jumlah Daftar Calon Sementara dan Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau (2023)

NO	Partai Politik Peserta Pemilu	Total Daftar Calon Sementara dan Tetap			
		Sementara L	Sementara P	Tetap L	Tetap P
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47	18	47	18
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	42	23	43	22
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	21	44	21
4	Partai Golongan Raya	46	19	46	19
5	Partai Nasdem	44	21	44	21
6	Partai Buruh	19	9	19	9
7	Partai Gelombang rakyat Indonesia	27	15	26	15
8	Partai Keadilan Sejahtera	46	19	46	19
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21	11	21	11
10	Partai Hati Nurani Rakyat	28	16	28	16
11	Partai Garda Republik Indonesia	1	3	1	3
12	Partai Amanat Nasional	45	20	43	22
13	Partai Bulan Bintang	21	12	21	12

14	Partai Demokrat	44	21	45	20
15	Partai solidaritas Indonesia	17	9	17	9
16	Partai PERINDO	40	25	41	24
17	Partai Persatuan Pembangunan	45	20	44	21
18	Partai Ummat	26	11	26	11
JUMLAH TOTAL		603	293	602	293

Sumber: KPU Provinsi Riau 2023

Pada tabel 1.1 Berdasarkan Data Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu Tahun 2024 pada tabel diatas, ada sebanyak 18 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang akan mencalon sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, yakni PKB, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai PAN, Partai PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP dan partai ummat, dengan total caleg sementara keseluruhannya 896 orang, yaitu laki-laki 603 orang dan perempuan 293 orang. Serta data pencalonan anggota DPRD provinsi Riau dalam DCT tersebut keseluruhan sebanyak 895 orang yaitu 602 orang laki-laki dan 293 orang perempuan yang akan memperebutkan 65 kursi di DPRD Riau.

Tabel 1.2 Data Perubahan Caleg Anggota DPRD Provinsi Riau (2023)

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Perubahan Calon Sementara ke Tetap			
		Sementara (L)	Sementara (P)	Tetap (L)	Tetap (P)
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	42	23	43	22
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	27	15	26	15
3	Partai Amanat Nasional	45	20	43	22
4	Partai demokrat	44	21	45	20
5	Partai Perindo	40	25	41	24
6	Partai Persatuan Pembangunan	45	20	44	21

Sumber: KPU Provinsi Riau 2023

Pada tabel 1.2 Berdasarkan data diatas terdapat perubahan dalam partai politik peserta pemilu, dalam partai Gerakan Indonesia Raya terdapat perubahan sementara laki laki 42 orang dan tetap 43 orang, perempuan sementara 23 orang dan tetap 22 orang ada penambahan dari calon laki laki nya 1 orang dan pengurangan dari calon perempuannya 1 orang, partai Gelombang Rakyat Indonesia perubahan sementara laki-laki 27 orang dan tetap 26 orang ada pengurangan dari calon laki-laki nya 1 orang, tidak ada perubahan dari perempuan, partai Amanat Nasional Perubahan sementara laki-laki 45 orang dan tetap 43 orang, perempuan sementara 20 orang dan tetap 22 orang ada pengurangan dari calon laki-laki sebanyak 2 orang dan penambahan dari perempuannya 2 orang, Partai Demokrat terdapat perubahan sementara laki-laki 44 orang dan tetap 45 orang, perempuan sementara 21 orang dan tetap 20 orang ada penambahan dari calon laki laki 1 orang dan pengurangan dari perempuan 1 orang, partai Perindo perubahan sementara laki-laki 40 orang dan tetap 41 orang ada penambahan calon laki laki 1 orang dan calon sementara perempuan 25 orang dan tetap 24 orang ada pengurangan calon perempuan 1 orang, partai Persatuan Pembangunan perubahan sementara laki-laki 45 orang dan tetap 44 orang ada pengurangan calon laki-laki 1 orang dan calon sementara perempuan 20 orang dan tetap 21 orang ada penambahan calon perempuan 1 orang.

Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa indikasi atau fenomena yang terkait dengan bagaimana perubahan penetapan daftar calon sementara ke daftar calon tetap Provinsi Riau .

1. Sejak diputuskan oleh KPU ada data calon caleg yang bertambah dan berkurang yang mana perubahan atau daftar caleg di namai partai politik.

Tabel 1.2

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Kedaftar Calon Tetap Pemilu anggota DPRD Provinsi Riau**”.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Ke Daftar Calon tetap Pemilu anggota DPRD provinsi Riau?
2. Apa Saja faktor penyebab terjadinya Perubahan Penetapan Daftar Calon sementara Ke Daftar Calon Tetap Pemilu anggota DPRD Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini Yaitu:

1. Untuk Mengetahui Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara Ke Daftar Calon tetap Pemilu anggota DPRD Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis faktor hambatan yang menyebabkan perubahan penetapan daftar Calon sementara ke daftar calon tetap Pemilu anggota DPRD Provinsi Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pemerintah dan instansi terkait, agar bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan

dalam melakukan pekerjaan dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu atau kelompok.

2. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai acuan dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih mendalam lagi sesuai dengan permasalahan dari penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai Perubahan Penetapan Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi Riau dapat disimpulkan :

1. Sertifikasi ini merupakan tahap awal dalam pencalonan, sehingga sertifikasi Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Riau itu sangat diperlukan sebagai salah satu syarat sah untuk maju ke legislatif. Selain syarat-syarat yang telah ditentukan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) partai juga memiliki kebijakan internal untuk caleg yang akan mendaftar sebagai calon sementara. Dan banyak faktor maupun proses yang harus dilewati sebelum akhirnya ditetapkan menjadi daftar sah daftar calon tetap dari partai politik yang ikut berpartisipasi. Tujuan utama dari sertifikasi ini adalah untuk memenuhi hak dari Calon Legislatif agar diakui dan mempermudah dalam melengkapi persyaratan yang ada.
2. Penominasian merupakan tahap lanjutan setelah sertifikasi calon yang kemudian akan diproses dan dinilai oleh penyeleksi untuk dicalonkan dalam pemilu, Dari penominasian yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa perubahan Daftar Calon Sementara ke Daftar Calon Tetap tersebut dipengaruhi dari berbagai macam hal salah satunya syarat, jumlah persentase laki-laki dan Perempuan yang harus terlibat ataupun nomor urut dari caleg yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang dari KPU dan juga dari partai politik sehingga ketika

sudah terdaftar di Calon tetap tidak bisa diubah lagi. Penominasian merupakan hak sepenuhnya dari Partai Politik dan KPU tidak ikut campur. Dan perubahan DCS ke DCT yang dilakukan dari ke 6 partai tersebut juga tidak beda jauh hanya karena faktor internal ataupun eksternal dari Calon legislatif.

3. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tahap terakhir penetapan calon legislatif yang aturannya berdasarkan pada ketentuan masing-masing partai. Proses penetapan calon merupakan hasil rapat yang diputuskan bersama untuk menetapkan calon legislatif dari setiap partai. Hasil dari proses penyaringan tersebut kemudian disusun Daftar Calon Sementara (DCS). Bakal calon legislatif yang sudah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam DCT ke KPU sudah tidak bisa diubah ataupun digantikan. Sehingga pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik.
3. Verifikasi Administratif: Setiap calon harus memenuhi berbagai persyaratan administratif. Proses verifikasi ini bisa memakan waktu dan jika ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, bisa menyebabkan calon tidak lolos dari DCS ke DCT

6.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

- Untuk meningkatkan pemilihan umum DCS yang telah ditetapkan oleh partai politik harus lebih teratur agar saat penetapan DCT sudah tidak bisa diubah kembali dan lebih efisien serta efektif.

- Sebaiknya jika salah satu dari calon legislative mengundurkan diri maka dari pihak partai memberi sanksi kepada para calon legislative yang mengundurkan diri, karena partai juga mengalami kerugian dalam administrasi. Penominasian yang menjadi hak partai politik sebaiknya dilakukan sejak awal sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan di atur oleh undang-undang harus benar benar yang berpotensi dan memiliki opini yang luas dan maju sehingga nominasi yang diajukan akan memberikan peluang yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Damogalad, Reskia R A. "REKRUTMEN POLITIK PDIP PADA PEMILU 2019 (Studi Di Daerah Pemilihan Sario-Malayang)." *Jurnal Politico* 10 (2021): 4.
- Hidayat, P. D. K., & Prof. Dr Azyumardi Azra, M. . (Eds.). (2016). *Pancasila Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidzyatullah.
- Marendra R. 2019. Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Partai Amanat Nasional) Tahun 2019. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Mikael Mahin (2020), Rekrutmen Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh Partai Politik Legislatif. *Jurnal.unka.ac.id*, Vol 18 No 1
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. "Ini 14 Partai Politik Peserta Pemilu 2019." *Kompas.Com*. Last modified 2018. Accessed September 2, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-pesertapemilu-2019>.
- Nenci Ferawati, Bambang Widiyahseno, dan Khoirurrosyidin (2019). Strategi Calon Legislatif dalam Memenangkan Pemilihan (Studi Pemilihan di Daerah Pemilihan 3 (Tiga), Kabupaten Ponorogo Pemilu Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Sosial dan politik*, Vol 04 No 2.
- Pippa Norias(2019). *Perilaku Organisasi&Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada.
- Novembri Yusuf Simanjuntak(2019). Rekrutmenpartai politik dalam pecalonan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Simalungun tahun 2019. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol 8 No.2,pp.92-109.
- Sugiyono, 2020, *Penelitian Kualitatif, Holistic lombok*, hlm 5
- Tarmijin. (2017). Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional Studi Terhadap Kemenangan Pan Pada Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Bima). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Yusuf, Arjuna Hermawan. 2019. Pola Rekrutmen Partai Gerindra Studi Kasus Dalam Penetapan Caleg Dprd Pada Pemilu 2019 Di Kota Tasikmalaya. Skripsi. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi

Peraturan Perundang-undangan

PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

PKPU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPRD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Website

<https://setkab.go.id/hasil-pemantauan-pelaksanaan-tahapan-pemilihan-umum-pemilu-tahun-2024/>